



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 49 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat berupa penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten sumenep yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SUMENEP**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Bupati adalah Bupati Sumenep;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep;
4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;

5. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
6. Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya;
7. Sistem Pelayanan Terpadu adalah suatu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip :

- a. Keterpaduan;
- b. Berdayaguna;
- c. Koordinasi;
- d. Akuntabilitas;
- e. Aksesibilitas; dan
- f. Kenyamanan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Mal Pelayanan Publik dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan baik Instansi Pusat, Daerah, BUMN, BUMD dan unit layanan pendukung lainnya dalam satu lokasi atau gedung yang sama.
- (2) Tujuan dibentuknya Mal Pelayanan Publik adalah;
 - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
 - b. meningkatkan daya saing global dengan memberikan kemudahan berusaha di daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Lokasi

Pasal 4

Lokasi Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah Gedung Nasional Indonesia di Jalan Dr. Soetomo Nomor 1 Kelurahan Pajagalan Kabupaten Sumenep.

Bagian Kedua
Pemberi Layanan

Pasal 5

Pemberi layanan pada Mal Pelayanan Publik terdiri dari:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. Kementerian;
- d. BUMN;
- e. BUMD;
- f. Unit Layanan Pendukung lainnya.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) DPMTSP bertugas sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional Mal Pelayanan Publik.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMTSP bertanggungjawab atas penyediaan pengolah data pelayanan, teknisi teknologi informasi komputer, teknisi listrik dan jaringan, tenaga pemeliharaan fasilitas, petugas keamanan dan parkir menjadi tanggungjawab DPMTSP.
- (3) Penyediaan petugas pelayanan pada masing-masing unit layanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang memberikan pelayanan.
- (4) Penambahan/pengurangan tenaga pada unit layanan dalam Mal Pelayanan Publik dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Biaya pengelolaan Mal Pelayanan Publik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPMTSP.
- (2) Unit layanan selain Perangkat Daerah menanggung biaya oprasional pengelolaan Mal Pelayanan Publik yang dituangkan melalui nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik.

Bagian Kelima Penyelenggaraan Pelayanan

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pengendalian Mal Pelayanan Publik, Kepala DPMTSP menyusun tata tertib pengelolaan operasional Mal Pelayanan Publik.
- (2) Waktu pelayanan adalah sebagai berikut :
 - a. Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 sampai dengan 15.00
 - b. Jumat : Pukul 08.00 sampai dengan 11.00 dilanjutkan pukul 13.00 sampai dengan 15.00
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan jam istirahat dan dapat dilakukan pergantian petugas pelayanan untuk istirahat.

Pasal 9

- (1) Penempatan unit layanan pada Mal Pelayanan Publik dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Setiap pelayanan yang diberikan oleh Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, BUMN, BUMD dan unit layanan pendukung lainnya yang menjadi tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumenep.


(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati Sumenep ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sumenep ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.



Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 29 JUL 2019

